



# SUBSTANSI DAN KONTEN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Teguh Kurniawan  
Kepala UPMA & SPI,  
FIA Universitas Indonesia  
[teguh.kurniawan@ui.ac.id](mailto:teguh.kurniawan@ui.ac.id);  
<http://kurniawans.id>

# OUTLINE

Pengertian Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku

Dasar Hukum

Urgensi Penyusunan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku

Kewajiban dan larangan ASN

Jenis Pelanggaran

Pihak yang Berwenang dalam Penegakan Kode Etik

Pembentukan Unit Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Siapa saja yang bisa melaporkan adanya pelanggaran kode etik

# PENGERTIAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Nilai Dasar: pernyataan ideal mengenai kondisi moralitas tertentu yang diharapkan / kewajiban moral yang umum → misalkan: integritas, profesionalisme, inovasi, transparansi, produktivitas, religiusitas, kepemimpinan, keadilan dll

Kode Etik: norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh ASN dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi → mencegah perilaku yang tidak etis / mengarahkan perilaku yang beretika → pernyataan mengenai keadaan yang diperlukan untuk memenuhi sebuah nilai tertentu → misalkan: nilai “keadilan” dapat dipenuhi dengan perlakuan yang sama atau “kesetaraan”

Kode Perilaku: pengaturan mengenai perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh ASN dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi serta sanksi yang dapat dikenakan apabila melakukan pelanggaran terhadap pengaturan tersebut → dalam kaitan dengan “keadilan” (nilai dasar), yang kemudian diturunkan menjadi “kesetaraan” (kode etik), maka kode perilakunya: “tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan”

# DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Fungsional tertentu seperti Guru, Dosen, Jaksa, dan lain-lain

# URGENSI PENYUSUNAN NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

ASN sebagai sebuah profesi → sehingga harus memiliki Kode Etik dan Kode Perilaku

Kode Etik dan Kode Perilaku adalah sebuah kerangka yang membangun profesionalitas dari suatu pekerjaan

Profesional atau tidak profesionalnya seseorang dalam menjalankan pekerjaannya diukur melalui penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dalam profesinya

# KEWAJIBAN DAN LARANGAN ASN

Kewajiban: → lihat dalam Pasal 23 UU 5/2014 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya

- Sikap dan Perilaku
- Kepatuhan
- Kerahasiaan
- Komitmen dan Loyalitas
- Konsistensi

Larangan: → lihat larangan dalam berbagai peraturan perundang-undangan

- Penyalahgunaan
- Pencemaran
- Gratifikasi
- Sikap dan Perilaku
- Interaksi
- Rangkap Jabatan
- Konflik Kepentingan

# JENIS PELANGGARAN

Perilaku tidak etis bersifat minor → Teguran (rahasia, individu, terbatas)

Pelanggaran ringan terhadap prinsip dan aturan yang diatur dalam kode etik →  
Pengecaman (teguran yang diumumkan secara publik)

Pelanggaran sedang terhadap prinsip dan aturan yang diatur dalam kode etik →  
Pemotongan tunjangan atau Penangguhan Kenaikan Pangkat, Pencabutan Tunjangan

Pelanggaran sedang terhadap prinsip dan aturan yang diatur dalam kode etik →  
Pemberhentian

# PIHAK YANG BERWENANG DALAM PENEGAKAN KODE ETIK

## Komite Etika

- Melakukan pendidikan kepada ASN terkait Kode Etik dan Kode Perilaku
- Mereview secara berkala Kode Etik dan Kode Perilaku dan merekomendasikan perubahan Kode Etik dan Kode Perilaku
- Menerima dan memproses pengaduan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku
- Menerima dan memproses permintaan penjelasan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku



# PEMBENTUKAN UNIT PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Komite Etika dibentuk pada tingkat tertinggi dari sebuah unit organisasi

Keanggotaan Komite Etika bersifat lintas bidang dari berbagai bidang yang ada pada sebuah unit organisasi

Pimpinan dari Satuan Pengawas Internal pada unit organisasi menjadi Sekretaris dari Komite Etika

Jika diperlukan, keanggotaan Komite Etika pada sebuah unit organisasi dapat melibatkan pihak eksternal yang kredibel

# PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Terdapat pengaduan dari anggota organisasi atau pihak eksternal atau adanya kasus yang tersebar luas di masyarakat yang melibatkan ASN pada sebuah unit organisasi

Komite Etika melakukan penelaahan, pengumpulan informasi, dan verifikasi terhadap pengaduan atau kasus yang tersebar luas di masyarakat

Apabila memang dianggap terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku, Komite Etika akan melakukan klarifikasi terhadap pengadu, teradu, maupun pihak-pihak lain yang relevan

Komite Etika memberikan keputusan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta rekomendasi sanksi untuk disampaikan kepada atasan ASN

Atasan ASN menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komite Etika

# SIAPA SAJA YANG BISA MELAPORKAN ADANYA PELANGGARAN KODE ETIK

ASN pada unit organisasi

Satuan Pengawas Internal

Aparat Penegak Hukum

Masyarakat

Pihak lainnya seperti penyedia jasa, LSM, dan lain-lain

Kasus yang tersebar luas di masyarakat

# NILAI DASAR → PASAL 4 UU 5/2014

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

# KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN (Pasal 5 ayat 1)

Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: (Pasal 5 ayat 2)

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN